

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penghasilan penting negara yang berasal dari rakyat. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting, maka pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk mewujudkan sebuah kenaikan pendapatan negara, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak (WP) (Rysaka., *et al*, 2014).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berupa uang yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan umum

Perkembangan era globalisasi sekarang ditandai dengan berbagai macam perubahan dalam segala macam aspek kehidupan manusia. Dengan



berkembangnya teknologi tersebut didukung juga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka hal itu berdampak pada pola perkembangan dan kemajuan di bidang kearsipan yang baik. Seiring dengan berjalan waktu, teknologi kearsipan tentu saja bersifat praktis dan memiliki tingkat risiko yang lebih kecil. Teknologi kearsipan yang lebih canggih yaitu arsip teknologi yang digunakan oleh berbagai instansi-instansi. Arsip teknologi juga dimanfaatkan oleh Departemen Keuangan untuk mendokumentasikan semua arsip-arsipnya. Ini merupakan suatu pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi teknologi dalam kegiatan perpajakan terus dilakukan guna memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa: “Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirim melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak”. Untuk menjawab dan menyingkapi meningkatnya kebutuhan Wajib Pajak di seluruh Indonesia dengan meningkatnya pelayanan yang semakin baik dan keinginan mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas (Suhardi dan Inasius, 2015).

Maka dari itu DJP mengadopsi sebuah inovasi layanan perpajakan yang berbasis internet dalam bentuk penerapan *e-Filing* yaitu layanan penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan dalam bentuk formulir elektronik dalam media

komputer yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan proses yang terintegrasi dan *real time*. *e-Filling* sebagai salah satu program modernisasi dan juga merupakan *e-government* yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Pribadi dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan serta jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) (Amrul dan Rusli, 2016).

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembenahan pelayanan publik kepada wajib pajak dengan diterbitkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 yaitu tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS secara *e-filling* melalui Website DJP (www.pajak.go.id). *e-Filling* merupakan suatu layanan yang disediakan DJP agar wajib pajak dapat menyampaikan surat pemberitahuan pajak secara *real time* melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi dengan menggunakan jalur internet. Pelaporan pajak dalam bentuk *e-filling* dapat memangkas waktu serta biaya yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan menyerahkan surat pemberitahuan ke KPP secara benar dan tepat waktu.

Keunggulan lain yang dimiliki *e-filling* adalah kualitas sistem dan kualitas informasi *e-filling* dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak secara tepat dan aman. Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, *e-filling* diharapkan dapat efektif dan layak menjadi sarana pelaporan pajak secara elektronik yang dapat memuaskan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan.

Efektivitas dan kelayakan sistem pelaporan pajak menggunakan *e-filing* dapat dilihat dari kelebihan-kelebihan yang dihasilkan *e-filing*. Kelebihan-kelebihan yang dihasilkan *e-filing* seperti menghemat waktu dan biaya serta kualitas sistem dan informasi yang baik diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak karena kepuasan wajib pajak merupakan harapan utama KPP khususnya hal pemberian fasilitas *e-filing* (Sugiharti., *et al*,2015).

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa *e-Filling* adalah sistem *online* perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT secara *real* dan *online*. dilihat dari kelebihan-kelebihannya maka dari itu dapat disimpulkan bahwa *e-filing* sangat membantu wajib pajak dalam menghemat waktu serta mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak tahunan baik dengan formulir 1770S ataupun formulir 1770SS. *E-Filling* adalah sistem *online* perpajakan yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT secara *real* dan *online*. Agar sistem elektronik berjalan sesuai yang diharapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maka dari itu perlu adanya dukungan semua pihak agar pelayanan Wajib Pajak dan Kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak mengalami peningkatan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Rysaka, *et al* (2012) yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-filing*, dalam pelaksanaannya sudah cukup berhasil yaitu dengan mengalami kenaikan jumlah wajib pajak serta tingkat kepatuhannya dalam menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karena banyak wajib pajak yang merasakan lebih praktis, mudah, cepat dan efisien dengan menggunakan *e-filing*, selain itu wajib pajak menyadari akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program tersebut, baik kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan *e-filling* oleh karena itu dibutuhkan kerja sama pemerintah dengan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan *e-Filling* Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut Di Surabaya”**.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah: Bagaimanakah pelaksanaan *e-filling* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pelaksanaan *e-filling* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni pelaksanaan *e-filling* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan *e-filling* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut di Surabaya, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran terkait pelaksanaan *e-filling* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Memperluas wawasan bagi peneliti agar dapat membandingkan teori yang didapatkan dalam kegiatan perkuliahan dengan penerapan teori pada objek penelitian khususnya terkait dengan pelaksanaan *e-filling*.

1.5 Ruang Lingkup

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *e-filling* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut di Surabaya, sedangkan subjek penelitiannya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi.

Mengingat adanya keterbatasan kemampuan penulis, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada pelaksanaan *e-filling* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut di Surabaya selama periode 2015 dan 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak dan Unsur Pajak

Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari tujuan pajak itu seragam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Adriani (dalam Waluyo 2014:2) menunjukkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, tetapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. (Sudirman dan Amirudin, 2016:2).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2016:1).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berupa uang yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang dapat dipaksakan sesuai peraturan perundang-undangan

dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan demi mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

1. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Rahman (dalam Nurhidayah, 2015), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran: sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan.
- b. Fungsi Mengatur: melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Fungsi Stabilitas: pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- d. Fungsi Retribusi Pendapatan: pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2. Syarat Pemungutan Pajak dan Tarif Pajak

Syarat pemungutan pajak agar bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan adalah:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus lebih sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. (Mardiasmo, 2016:4-5)

Waluyo (2014:17-18) menyebutkan bahwa terdapat 4 macam tarif pajak yaitu sebagai berikut:

1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Penjelasan mengenai presentase mengenai tarif progresif dapat dijelaskan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Lapisan Tarif Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: DJP

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

3. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:
 - a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. Teori Asas Daya Beli
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan. (Mardiasmo, 2016:5)

2.1.2 Pengelompokan Pajak

Susyanti dan Ahmad (2015:3) menunjukkan bahwa berdasarkan sistem pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Tidak Langsung yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai, Cukai, Bea Impor, Ekspor.

Mardiasmo (2016:7) menyatakan bahwa berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak subjektif.
Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadilan diri Wajib Pajak.
2. Pajak objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan di daerah dilakukan oleh KPP. Pajak yang termasuk pajak pusat yaitu PPh, PBB, PPN, PPnBM, BPHTB, Pajak Migas dan Pajak Ekspor.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah.

1. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8-10) tata cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel:

- a. Stelsel nyata (*riël stelsel*), yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
- b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*), yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun yang berjalan.
- c. Stelsel campuran, dimana stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan yaitu pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan dan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti *et al.* (2016:5) di Indonesia menganut 3 (tiga) asas pemungutan pajak yaitu:

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal) dimana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri dan asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
- b. Asas sumber dimana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas kebangsaan dimana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. *Official Assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984 dan ciri-cirinya sistem pemungutan ini adalah pajak terutang dihitung oleh petugas pajak, Wajib Pajak bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

- b. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang seharusnya yang dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak yang terhutang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak bayar.
- c. *Withholding system*, yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan Wajib Pajak.

Pada tahun 1984 *Official Assessment system* sudah tidak berlaku lagi, sehingga di Indonesia hanya menganut sistem *self assessment* dan *withholding system*.

2.1.3 Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Undang-Undang PPh mengatur pengenaan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak.

2.1.3.1 Subjek dan Objek Pajak

Sudirman (2012:56-57) menyatakan bahwa, yang menjadi subjek dan objek pajak di Indonesia adalah:

1. Subjek Pajak:

- a. Orang Pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2. Objek pajak.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, hononarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
 - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
 - c. Laba usaha.
1. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak pertambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
 2. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 3. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 4. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 5. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 7. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 8. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
 9. Keuntungan selisih kurs.
 10. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 11. Premi asuransi.

12. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
13. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
14. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
15. Imbalan bunga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
16. Surplus Bank Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) itu sendiri memiliki beberapa jenis dan salah satunya adalah:

PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (Waluyo, 2014:201).

Susyanti *et al.* (2016:62) menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi subjek pajak dalam negeri, yang disebut PPh 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi.

Sedangkan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 21 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari Orang Pribadi dan Badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit.
2. Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia.
3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
4. Perusahaan dan Bentuk Usaha Tetap.
5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Penyelenggara kegiatan.

Selanjutnya yang disebut sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, foto model, penari, pelukis dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Pengajar, pelatih, penceramah dan moderator.
 - e. Peneliti, pengarang dan penerjemah.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang bukan pegawai tetap.
5. Mantan pegawai,
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan.

2.1.3.2 Wajib Pajak

1. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan berbunyi: Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Rahman (dalam Nurhidayah, 2015) menunjukkan bahwa, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Sudirman *et al.* (2016), yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Dalam UU KUP

pasal 1 angka 1, yang termasuk dalam Wajib Pajak adalah Orang Pribadi, Pemungut/pemotong tertentu, dan Badan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subjek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hak-Hak Wajib Pajak

Hak-hak yang dimiliki Wajib Pajak antara lain sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding.

3. Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib Pajak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib Pajak merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.

3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

6. Jika diperiksa wajib:

- a. Memperhatikan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan (Mardiasmo, 2016:56)

2.1.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT

1. NPWP

Hal yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebut bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

Hal tersebut jelas bahwa setiap Wajib Pajak diwajibkan mempunyai NPWP walaupun dilain pihak terdapat pengecualian yaitu bagi seseorang yang memperoleh penghasilan netto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) begitu pula dengan wanita kawin dengan tidak pisah harta, tidak diwajibkan mempunyai NPWP.

NPWP sendiri adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, setiap Wajib Pajak dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP. Fungsi dari NPWP yaitu menjaga ketertiban dalam administrasi perpajakan, antara lain dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang No.16 Tahun 2000 yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar”.

Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan setelah memperoleh NPWP oleh Wajib Pajak adalah:

1. Pembukuan/pencatatan.
2. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan.
3. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Gambar 2.1
Kartu NPWP



Sumber: Peneliti

2. SPT

Setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam pasal 3 ayat 1 UU KUP.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

SPT terdiri dari:

1. SPT Tahunan PPh.
2. SPT Masa yang meliputi:
 - a. SPT Masa PPh.
 - b. SPT Masa PPN.
 - c. SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.

SPT tersebut berbentuk (*hardcopy*) dan *e-SPT*.

Dalam hal penyampaian SPT tahunan Orang Pribadi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Secara Manual

penyampain SPT secara manual dapat dilakukan sebagai berikut:

secara langsung datang ke KPP/KP2KP atau tempat lain (*Drop Box*, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling).

melalui pos dengan pengiriman

Dengan cara lain, yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-filling* melalui penyedia jasa (ASP).

2. Secara Elektronik

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-filling*) melalui ASP yang ditunjuk oleh DJP. Dan yang telah menggunakan *e-filling* wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan basah dan surat setoran pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lama 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT.

Penyampaian SPT secara elektronik dapat dilakukan selama 24 jam dan 7 hari seminggu dan pada batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari libur dianggap penyampaiannya tepat waktu.

2.1.5 *e-SPT*

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2009 tentang tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang wajib digunakan untuk mengisi data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik. Elektronik SPT atau *e-SPT* adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi *e-SPT* yang disediakan oleh DJP.

Aplikasi *e-SPT* adalah aplikasi dari DJP yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat dan melaporkan SPT dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. Aplikasi ini diberikan secara gratis oleh Direktorat Jenderal Pajak dan aplikasi ini

dapat digunakan Wajib Pajak untuk merekam, memelihara dan merubah data digital serta mencetak SPT beserta lampirannya.

Kelebihan *e-SPT* yaitu:

1. Lampiran SPT dapat diserahkan dalam bentuk CD/*flashdisk*.
2. Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan cepat.
3. Data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik.
4. Aplikasi *e-SPT* dapat melakukan perhitungan pajak dengan cepat dan akurat.
5. Mengurangi dan menghindari pemborosan penggunaan kertas.
6. Pekerjaan yang membuang waktu dapat diminimalisir karena menggunakan komputer.

1. Tata Cara Penyampaian SPT Secara Elektronik

Waluyo (2014:39-40), menyatakan bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-05/PJ/2015 Tanggal 12 Januari 2015 tentang Tata Cara Penyampaian *e-filing* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi, maka beberapa hal yang harus diperhatikan dengan SE Nomor 10/PJ/2005, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak ingin menyampaikan SPT secara elektronik atau *e-filing* melalui beberapa perusahaan penyedia jasa ASP yang telah ditunjukkan oleh DJP harus memiliki *Electronic Filling Identification Number (E-FIN)* yang dimaksud dengan *E-FIN* adalah dan telah memperoleh sertifikat (*digital certificate*) dari DJP.

2. Adapun tata cara pemberian *E-FIN* adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan lampiran Peraturan DJP Nomor Kep-05/PJ/2005, dengan melampirkan fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak (PKP) disertai dengan Surat Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Kepala seksi Tata Usaha Perpajakan atau kepala seksi pelayanan dalam hal KPP tempat Wajib Pajak terdaftar adalah KPP yang telah menerapkan sistem modern, memproses permohonan wajib Pajak apabila persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut telah diterima secara lengkap.
3. Wajib Pajak telah memperoleh *e-FIN* akan menyampaikan SPT secara elektronik atau *e-filling* melalui perusahaan penyedia jasa ASP.
4. KPP menerima induk Surat Pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT) beserta Surat Setoran Pajak (SSP) (bila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan yang harus disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, paling lama:
 - a. 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan Elektronik sebelum pada batas akhir penyampaian setelah lewat batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan.

- b. 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik dalam hal Surat Pemberitahuan elektronik disampaikan setelah lewat batas akhir penyampaian Surat pemberitahuan.
5. Dalam hal KPP belum menerima induk Surat Pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir b, Wajib Pajak dianggap belum menyampaikan Surat pemberitahuan mengingat sampai dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, hukum telematika (*cyber law*) yang mengatur keabsahan dokumen yang ditandatangani secara elektronik belum ada.
6. Dalam hal terdapat perbedaan Antara SPT yang disampaikan secara elektronik dengan induk SPT yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak tersebut harus menyampaikan kembali induk SPT yang telah ditandatanganinya, yang akurasi datanya sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik.

2. e-Filling

a. Pengertian e-Filling

Menurut Pandiangan (dalam Rusli., 2016), *e-Filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time* melalui *Application Service Provider (ASP)*. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.

Adapun peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 menyatakan bahwa *e-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). *E-Filling* atau lapor pajak *online* memungkinkan wajib pajak melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan hanya dengan mengklik satu tombol di aplikasi *e-filling*.

Dari pengertian tersebut *e-filling* adalah suatu cara untuk menyampaikan atau melaporkan pajak dengan cara *online* yaitu dengan menggunakan media komputer yang terhubung langsung ke internet, maka penyampaian SPT dapat dilakukan dengan menggunakan *e-filling*. Bagi Wajib Pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770, 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada aplikasi *e-filling* di DJP *online*.

E-filling di DJP *online* menyediakan fasilitas penyampaian laporan SPT pajak lainnya. Melalui *loader e-SPT*, SPT dapat disampaikan secara *online* tanpa harus datang ke KPP. SPT yang dapat diunggah pada *loader e-SPT DJP online* adalah SPT tahunan PPh Orang Pribadi 1770 formulir 2014, SPT masa PPh pasal 21/26, formulir tahun 2014, SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 formulir tahun 2009 dan SPT tahunan PPh Badan formulir 1771. Sedangkan ASP yang telah digunakan DJP adalah:

- a. www.spt.go.id
- b. www.pajakku.com
- c. www.eformbri.co.id
- d. www.online-pajak.com

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*) adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*.
2. Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) adalah perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak.
3. *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) adalah nomor identitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*).

b. Tujuan *e-Filing*

Tujuan layanan pelaporan pajak secara *e-filing* yaitu:

1. Membantu Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik melalui media internet kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak dapat melakukannya dimana saja dan kapan saja.
2. Memberikan dukungan kepada KPP dalam hal laporan SPT yang diterima secara cepat dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
3. Meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan jumlah pajaknya dan meningkatkan jumlah pemasukan negara dan pajak.

c. Kelebihan Sistem *e-Filing*:

Adapun kelebihan menggunakan *e-filing* yaitu sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dengan *e-filing* dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia bagian barat.
2. Keakuratan dan menghindari kesalahan umum karena umumnya aplikasi *e-filing* yang bagus menyediakan fitur *double-checking*, yang dimana jika terjadi kesalahan akan menerima pesan *error* dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan.
3. Efisiensi waktu karena Wajib pajak cukup duduk depan komputer yang terhubung ke internet untuk melakukan pelaporan, tanpa harus mendatangi KPP.
4. Mendapatkan *real time acknowledgment* (konfirmasi pelaporan pajak), Wajib Pajak menerima konfirmasi untuk laporan yang telah dilakukan secara langsung pada saat laporan tersebut diterima oleh DJP, Nomor konfirmasi langsung diterima Wajib Pajak berupa Nomor Tanda Terima ASP (NTPA), dan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) saat itu juga.
5. Menekan biaya dan mengurangi kertas karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP untuk melakukan pelaporan SPT dan mengurangi kertas sehingga DJP dapat mengurangi biaya cetak lembar isian SPT.

d. Tata cara pelaporan *e-filing*

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Salah satu ASP atau penyedia jasa aplikasi *e-filing* pajak dan layanan surat pemberitahuan elektronik resmi DJP adalah *Online Pajak* – merk terdaftar di bawah PT. Achilles Advanced System – yang disahkan dengan Surat Keputusan No. KEP-193/PJ/2015.

Wajib Pajak yang akan menyampaikan Surat Pemberitahuan harus memiliki *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* dan memperoleh Sertifikat (*digital certificate*) dari Direktorat Jenderal Pajak. *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkan permohonan Wajib Pajak.


Setelah melakukan *e-filing*, wajib pajak juga akan mendapatkan bukti laporan namun berbentuk elektronik yang disebut Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang di dalamnya terdapat Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA).

Direktorat Jenderal Pajak memberikan empat pilihan bagi wajib pajak yang akan melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, pertama datang langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Kedua, dikirim melalui pos ke KPP, ketiga dikirim melalui jasa ekspedisi atau kurir ke KPP terdaftar, dan keempat dengan *e-filing*. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Dengan *e-filing*, pelaporan SPT bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bagi Anda yang belum pernah melaporkan pajak dengan *e-filing*, berikut beberapa tahapan yang harus ditempuh adalah:

1. Wajib pajak harus memiliki alamat email dan nomor ponsel yang masih aktif.

Gambar 2.2
Halaman Pendaftaran dan aktivasi *e-filing*

Sumber: DJP



Sumber: DJP

2. Permohonan aktivasi EFIN (*Electronic Filing Identification*) yang digunakan untuk mengaktivasi akun *e-filing*.

Gambar 2.6
Tata Cara Pendaftaran *E-fin* dan *Digital Certificate*



Sumber: DJP

1. Aktivasi *E-FIN* bisa dilakukan dengan mendatangi KPP Kunjungi dan daftar di djponline.pajak.go.id dan buka email untuk melakukan aktivasi akun.
2. Setelah akun diaktivasi melalui email, masuk lagi ke djponline.pajak.go.id dengan menggunakan NPWP dan password DJPonline yang baru dibuat. Klik menu *e-filing*, pilih buat SPT, pilih jawaban dan isikan formulir sesuai dengan kondisi sebenarnya.


- Setelah isian dan formulir diisi lengkap, klik persetujuan, lalu ambil kode verifikasi dengan pilihan pengiriman melalui email atau sms.

Gambar 2.4
Formulir Data Diri

Sumber: DJP

- Buka kode verifikasi yang telah dikirim melalui email atau sms, kemudian masukkan ke kolom kode pengiriman dan klik 'Kirim SPT'.

Gambar 2.5
Bukti Kode Verifikasi



Sumber: DJP

5. Buka email dan pastikan Anda sudah menerima Tanda Terima Elektronik SPT Tahunan. Silakan chat dan disimpan. Jangan lupa untuk menyimpan: NPWP, nomor *E-FIN*, alamat email dan password, serta password DJP online yang akan digunakan untuk melaporkan SPT tahun berikutnya.

Gambar 2.6
Bukti Penerimaan Elektronik



Sumber: DJP

E-filing bisa digunakan bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771). Untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi *e-Filling*. Sementara untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, *e-Filling* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* maupun *e-FORM*. SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara *online* tanpa harus datang ke KPP. Wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT secara *online* melalui salah satu ASP yang telah ditunjuk Direktur Jenderal Pajak yaitu:


1. www.spt.co.id
2. www.pajakku.com

3. www.eform.bri.co.id

4. www.online-pajak.com

Apabila terjadi error saat penggunaan *e-filing*, dapat mengecek Daftar Kode Error yang telah disusun Ditjen Pajak untuk memperoleh informasi mengenai cara penanganannya.

Gambar 2.7
Tata Cara Pembuatan *e-filing*



Sumber: Ditjen Pajak Kemenkeu

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

a. Jurnal Ilmiah I

Peneliti : Sisilia Aburrohman, Tjahjanulin Domai, dan Muhamad Sobarrudin.

Judul : Implementasi Program *E-filling* Dalam Upaya Peningkatan

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Bojonegoro).

Tahun : 2017

Hasil penelitian :

Langkah-langkah dalam implementasi *e-filling* pada KPP Pratama Bojonegoro telah sesuai dengan teori pendekatan prosedural atau manajerial dalam proses implementasi namun implementasi *e-filling* belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan	Perbedaan
Objek penelitian yang sama yaitu membahas tentang <i>e-filling</i> .	Penelitian terdahulu lebih membahas tentang upaya peningkatan kepatuhan WPOP dengan menggunakan <i>e-filling</i> dan lokasi yang menjadi tempat penelitian. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pelaksanaan <i>e-filling</i> dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak WPOP dengan menggunakan <i>e-filling</i> sudah secara optimal atau

	belum. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah KPP Pratama Rungkut di Surabaya.
--	---

Sumber: Peneliti

b. Jurnal Ilmiah II

Peneliti : Amrul dan Rusli

Judul : Analisa Penerapan *e-filling* Sebagai Upaya Meningkatkan Keptuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Pada KPP Pratama Mataram Timur.

Tahun : 2016

Hasil penelitian: Penerapan *e-filling* sebagai sarana pelaporan SPT tahunan yang diterapkan oleh KPP Pratama Mataram Timur memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar setiap tahunnya.

Tabel 2.3
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan	Perbedaan
Objek penelitian yang sama yaitu membahas tentang <i>e-filling</i> .	Penelitian terdahulu membahas tentang upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan <i>e-filling</i> . Perbedaan lokasi yang menjadi tempat penelitian. Sedangkan

	<p>penelitian sekarang membahas tentang pelaksanaan <i>e-filling</i> dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak WPOP dengan menggunakan <i>e-filling</i> sudah secara optimal atau belum. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah KPP Pratama Rungkut di Surabaya.</p>
--	--

Sumber: Peneliti

c. Jurnal Ilmiah III

Peneliti : Husnurrosyidah dan Suhadi

Judul : Pengaruh *e-Filling*, *e-Billing* dan *e-Faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak Pada BMT Se-Kabupaten Kudus.

Tahun : 2017

Hasil penelitian: *e-filling* dan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sehingga meningkatnya kepatuhan pembayaran pajak.

Tabel 2.4

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan	Perbedaan
<p>Objek penelitian yang sama yaitu membahas tentang <i>e-filling</i> dan <i>e-billing</i>.</p>	<p>Penelitian terdahulu adanya pembahasan tentang <i>e-faktur</i> dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, serta lokasi responden dalam</p>

	<p>melakukan penelitian.</p> <p>Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang penerimaan pajak WPOP dengan menggunakan <i>e-filling</i> sudah secara optimal atau belum. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah KPP Pratama Rungkut di Surabaya.</p>
--	--

Sumber: Peneliti



2.3. Rerangka Pemikiran

Gambar 2.8
Rerangka Pemikiran

